

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 505 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
MADRASAH SANAWIYAH
THOLIBIN KABUPATEN SUMENEP
JAWA TIMUR

RAS. VAL
OLAT
TNS.

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN

1	Nama Madrasah	RAUDLATUT THOLIBIN
2	Nomor Statistik Madrasah	121235290106
3	Alamat Madrasah	JL. UTARA LORONG SIMPANG TIGA LORONG ANYAR DESA GANDING KECAMATAN GANDING KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN MINHAJUT THOLIBIN
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 192, R. AHMAD RAMALI, SH
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-3513.AH.01.04.Tahun 2013 / 28 JUNI 2013

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH
PROVINSI JAWA TIMUR,



MAHFUDH SHODAR



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 505 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH RAUDLATUT THOLIBIN KABUPATEN SUMENEP
PROPINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional MADRASAH TSANAWIYAH RAUDLATUT THOLIBIN KABUPATEN SUMENEP Provinsi Jawa Timur.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN SUMENEP Nomor : Kd.15.23/2/PP.06/1061/2016 Tanggal 11 April 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH RAUDLATUT THOLIBIN KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA

KEDUA

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 13 Januari 2017

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



MAHFUDH SHODAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 505 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH RAUDLATUT
THOLIBIN KABUPATEN SUMENEP PROVINSI
JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	RAUDLATUT THOLIBIN
2	Nomor Statistik Madrasah	121235290106
3	Alamat Madrasah	JL. UTARA LORONG SIMPANG TIGA LORONG ANYAR DESA GANDING KECAMATAN GANDING KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN MINHAJUT THOLIBIN
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 192, R. AHMAD RAMALI, SH
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-3513.AH.01.04.Tahun 2013 / 28 JUNI 2013

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



MAHFUDH SHODAR 16

Dp. 067769



**BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH
(BAN-S/M)**

Sertifikat Akreditasi

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menetapkan bahwa

Sekolah/Madrasah : **MTSS RAUDLATUT THALIBIN**

NPSN : **20583575**

Alamat : **JL. UTARA LORONG SIMPANG TIGA LORONG ANYAR
KEC. GANDING**

Kabupaten/Kota : **KAB. SUMENEP**

Provinsi : **JAWA TIMUR**

telah diakreditasi dengan nilai **75** peringkat **C** predikat **Ternakreditasi**

berdasarkan SK Penetapan Hasil Akreditasi BAP-S/M Nomor **164/BAP-S/M/SIK/XI/2017**

Sertifikat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **17 NOVEMBER 2022**

Ditetapkan di **SURABAYA**

Pada tanggal **17 NOVEMBER 2017**

a.n. Ketua BAN-S/M

Ketua Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah
JAWA TIMUR



Prof. Dr. M. V. ROESMININGSIH, M.Pd.



Nomor : MTs/102/2010

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN SUMENEP**

PIAGAM IZIN OPERASIONAL MADRASAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Sumenep Nomor : Kd.13.29/4/PP.03.2/102/SK/2010
Tanggal : 1 Juli 2010

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MTs Raudlatut Thalibin
Alamat : Jl. Lorong Anyar Ganding
Desa : Ganding
Kecamatan : Ganding
Kab. / Kota : Sumenep
Provinsi : Jawa Timur
Penyelenggara Madrasah/
Yayasan : Minhajut Thalibin
Berdiri sejak : 1998

Dengan *Plagam Izin Operasional Madrasah* dan diberikan Nomor Statistik
Madrasah (NSM).

121235290106

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 1 Juli 2015



Sumenep, 1 Juli 2010
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumenep

ABDUL KADIR ROSYIDI, SH, M.Si
No. 19550101 198003 1 005